



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2018/PA.Sor.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Identitas/biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

1. **Dr. Ir. Muhamad Rahman Djuwansah bin Soedjana Wigandasasmita**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S III, pekerjaan PNS LIPI, tempat kediaman di Perum. Villa Bukit Mas Blok B.5, RT. 05 RW. 18, Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;
2. **Ir. Ida Narulita Binti Mohamad Su'ud**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S I, pekerjaan PNS LIPI, tempat kediaman di Perum. Villa Bukit Mas Blok B.5, RT. 05 RW. 18, Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh **Anton Hartono, S.H., Ziki Ali Ahmad, S.H., Baginda, S.H.** dan **Deden S. S.H.**, Advokat dan Pengacara Hukum, yang beralamat Kantor di Jalan Raya Soreang-Banjaran, KM. 03, Kabupaten Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang nomor Reg. Kuasa 1194/Adv/IX/2019 tanggal 13 September 2019;

Halaman 1 dari halaman 14. Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2018/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2019, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 13 September 2019 dengan register nomor 364/Pdt.P/2018/PA.Sor., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Ir. Ida Narulita binti Mohamad Su'ud (Pemohon II) pada hari Minggu, tanggal 22 Pebruari 1998, bertepatan dengan 24 Syawal 1418, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, dengan wali nasab, ayah Pemohon II yang bernama Mohammad Su'ud bin Mustafa, di saksikan dua orang saksi yang turut hadir dalam perkawinan tersebut yaitu: Dr.Wahyoe Soepri Hantoro,dan.....dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Gelang Emas 20 Gram, dibayar tunai, dan penghulu pernikahan itu adalah Naib / penghulu KUA setempat yaitu Bpk Junaedi;
2. Bahwa kemudian diketahui ada kekeliruan namanya tertulis salah, yaitu: nama Pemohon I bernama Dr. Ir. Muh. Rahman Djuansah bin Drs. H. Sudjana, seharusnya ditulis dengan nama yang benar sesuai KK dan KTP yaitu: Dr. Ir. Muhamad Rahman Djuwansah bin Drs. H. Soedjana Wiganda Sasmita, ini oleh pihak KUA setempat tidak dicatat sebagaimana mestinya. Ada kesalahan penulisan ejaan;
3. Bahwa kesalahan pihak KUA juga terhadap pengantin perempuan salah tulis, Ir. Ida Narulita lahir di Malang 31 Desember 1968, seharusnya yang tepat adalah Ir. Ida Narulita lahir di Lawang, 31 Desember 1968. ini oleh pihak KUA setempat tidak dicatat

Halaman 2 dari halaman14. Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2018/PA.Sor.



sebagaimana mestinya. Ada kesalahan seharusnya lahir di Lawang tetapi tertulis di Malang. Pihak KUA menyarankan untuk dibuatkan Isbath Nikah di Pengadilan Agama;

4. Bahwa Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II Ir. Ida Narulita binti Mohamad Su'ud, membina rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Bandung, dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:

4.1. Abdurrahman Harits (umur 20 tahun);

4.2. Yuqa Nurhamida (umur 19 tahun);

4.3. Abdullah Fauzi (umur 17 tahun);

4.4. Hana ainurahmah (umur 13 tahun);

5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan istrinya (Pemohon II) yang bernama Ir. Ida Narulita, di wilayah hukum Kabupaten Bandung, rukun damai sehingga dikaruniai 4 orang anak tersebut di atas dan bermasyarakat sebagaimana mestinya, selama itu tidak lagi mempermasalahkan tentang keberadaan surat nikah, karena kurang memperhatikan kesalahan tersebut dan tidak ada kepentingannya dengan aktpitas yang memerlukan legalitas surat nikah;

6. Bahwa akan tetapi saat ini ketika Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki anak dan akan membuat paspor anak ke imigrasi untuk keperluan Umroh/ibadah haji ternyata diperlukan buku nikah yang tepat dan benar sesuai nama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/KTP. Pemohon I/Pemohon II ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah bersama anak yang bungsu (Hana Ainurahmah) akan tetapi diketahui pihak Imigrasi ternyata ada kekeliruan yaitu nama Pemohon I yang namanya di singkat dan juga Pemohon II dimana asal kelahiran Lawang tertulis menjadi Malang. Salah pencatatan di KUA setempat sehingga diragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, baik menurut hukum maupun menurut masyarakat dimana Pemohon berdomisili. Pihak KUA setempat menyarankan untuk ke Pengadilan Agama di Soreang dimana para pemohon berdomisili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II tidak pernah menikah lagi, tidak pernah berpoligami dengan perempuan lain sampai sekarang, Pemohon II (Ir. Ida Narulita) adalah satu-satunya istri syah dari Pemohon I, selain itu dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian dan masih tetap beragama islam sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama SOREANG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan identitas para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 830/62/II/1998 tanggal 22 Februari 1998 yaitu:
 - a. Pemohon I bernama Dr. Ir. Muhamad Rahman Djuwansah bin Drs. H. Soedjana Wiganda Sasmita;
 - b. Pemohon II lahir di Lawang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Pohuwato;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon bersama kuasa hukumnya telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap isinya para

Halaman 4 dari halaman 14. Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1 Fotokopi Surat Keterangan atas nama Dr. Ir. Muhamad Rahman Djuwansah (Pemohon I) nomor 3204061002/SURKET/01/310719/0005 tanggal 31 Juli 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti P.1;

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Ida Narulita, nomor induk kependudukan 3204067112680010 tanggal 11 Januari 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti P.2;

1.3 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3204060608070003 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti P.3;

1.4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 830/62/II/1998 tanggal 22 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti P.4;

Halaman 5 dari halaman 14. Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi

2.1. **Prof. Dr. Wahjoe bin Sukarji**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS LIPI, tempat tinggal di Gg. Mas, RT. 06 RW. 05 Kelurahan Cimbu Leuwit, Kecamatan Cidadak, Kota Bogor. Hubungan saksi dengan Para Pemohon sebagai sahabat Pemohon I. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para Pemohon sudah lama sejak bekerja di LIPI;
- bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa saksi hadir ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan dan saksi saat itu ditunjuk sebagai saksi nikah para Pemohon;
- bahwa sampai saat ini para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon I dari dulu adalah Muhammad Rahmad Djuwansah;
- bahwa Pemohon II lahir di Lawang Kabupaten Malang;
- bahwa penyebab perbedaan identitas para Pemohon hanyalah kesalahan dalam penulisan dalam buku nikah saja selain itu tidak ada;
- bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Muhamad Rohdiat bin Sujana, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 01 RW. 06, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi. Hubungan saksi dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon I. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal para Pemohon sudah lama sejak bekerja di LIPI;
- bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa saksi hadir ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan dan saksi saat itu ditunjuk sebagai saksi nikah para Pemohon;
- bahwa sampai saat ini para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon I dari dulu adalah Muhammad Rahmad Djuwansah;
- bahwa Pemohon II lahir di Lawang Kabupaten Malang;
- bahwa penyebab perbedaan identitas para Pemohon hanyalah kesalahan dalam penulisan dalam buku nikah saja selain itu tidak ada;
- bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan di persidangan untuk mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Halaman 7 dari halaman 14. Penetapan Nomor **364/Pdt.P/2018/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata suami atau isteri dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan maksud Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara implisit perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam dan pernikahannya tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang (vide bukti P.4). Karena itu, berdasarkan Pasal 7 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari halaman 14. Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2018/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara *a quo* adalah perbedaan identitas para Pemohon dalam buku nikah yang tidak sesuai dengan identitas para Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga menyulitkan bagi para Pemohon dalam pembuatan pasport. Oleh karena itu para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Soreang untuk merubah identitas para Pemohon tersebut demi kepastian hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kutipan akta nikah Para Pemohon, maka yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah ada bukti yang dapat membuktikan perbedaan para Pemohon para Pemohon tersebut atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **Prof. Dr. Wahjoe bin Sukarji** dan **Muhamad Rohdiat bin Sujana**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1, P.2 P.3 dan P.4 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Para Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan

Halaman 9 dari halaman14. Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

- bahwa bukti P.3 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.3 dan dikuatkan oleh bukti P.1 telah membuktikan bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya yaitu **Muhamad Rahman Djuwansah** dan telah pula bukti P.3 dengan dikuatkan oleh bukti P.2 membuktikan tempat lahir Pemohon II yang sebenarnya yaitu di Lawang;
- bahwa bukti P.4 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan para Pemohon [vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara para Pemohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan Permohonan para Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Februari 1998 dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah **Muhamad Rahman Djuwansah**;
- bahwa tempat lahir Pemohon II yang sebenarnya adalah di **Lawang**;
- bahwa kepentingan permohonan *aquo* dalam rangka mendapatkan kepastian hukum bagi para Pemohon untuk perbaikan identitas kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas/biodata dalam Kutipan Akta Nikah a quo pada dasarnya demi kepentingan para

Halaman 11 dari halaman 14. Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan dalam pengurusan kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَذْهُوبٌ
بِالْمَصْلَحَةِ.

Yang artinya: "Keputusan pemerintah (hakim) terhadap urusan rakyatnya berorientasi kepada kemaslahatan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo adalah kemaslahatan untuk memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dan oleh karena diajukannya permohonan ini didasari adanya kepentingan yang jelas dan konkrit, maka permohonan a quo dinyatakan telah cukup beralasan dan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama tersebut sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 12 dari halaman 14. Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2018/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas/biodata para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 830/62/II/1998 tanggal 22 Februari 1998 yaitu:

2.1 Nama Pemohon I yang sebenarnya yaitu **Muhamad Rahman Djuwansah**;

2.2 Tempat lahir Pemohon II yang sebenarnya yaitu di **Lawang**;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan identitas/biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah **Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Shafar 1441** Hijriyyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamil Amrulloh, S.H.I. Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Masyhudi, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukumnya;

Hakim Anggota I

ttd

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti



ttd

Masyhudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 65.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 171.000,-**

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah;

Penetapan ini sesuai dengan aslinya.

Plh. Panitera.

Asas Bader Hermawan, S.H.